

FATWA PLURALISME DAN PLURALITAS AGAMA MUI (Majlis Ulama Indonesia) DALAM PERSPEKTIF TOKOH ISLAM CIREBON

❖ Ilman Nafi'a
Dosen IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

ABSTRAK

Pluralisme agama di haramkan oleh MUI, karena dianggap upaya pencampur-adukan berbagai agama dalam satu paham. Dan Pemaknaan terhadap pluralisme dan Pluralitas keagamaan nampaknya menjadi salah satu persoalan pro dan kontra terhadap fatwa MUI tentang “keharaman” pluralisme agama, termasuk di kalangan tokoh Islam di Cirebon, baik dari Kyai-Kyai Pesantren ataupun akademisi. Hasil dari wawancara dengan tokoh-tokoh Islam tersebut, baik yang merasa mengetahui ataupun tidak mengetahui tentang terminologi “pluralisme dan pluralitas agama”, mereka cenderung tidak bisa membedakan antara kedua term tersebut. Dalam pemahaman tokoh-tokoh Islam “kedua istilah” tersebut bermuara pada pemaknaan yang cenderung sama yaitu penghormatan terhadap keragaman dan keberbedaan. Jadi, meskipun mereka juga pro dan kontra terhadap pluralisme, tetapi mereka sepakat untuk menghormati keragaman agama yang ada di Cirebon khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci: *Pluralisme, pluralitas dan fatwa.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ada satu hal menarik dari hasil survey yang diperoleh oleh The Wahid Institut (2009). Institusi ini menemukan suatu fakta akan adanya peningkatan fantastik pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi di Indonesia, yang pada tahun 2007 berjumlah 137 kasus, kini meningkat menjadi 232 kasus sepanjang tahun 2008. Yang menarik dari eskalasi ini adalah diperolehnya survey, bahwa pelanggar terbesar dalam konteks ini berada di tangan Negara dan MUI, selain milisi sipil.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dan dalam hal apa MUI memiliki kemungkinan untuk memiliki andil dalam pelanggaran tersebut. Meresponi pertanyaan ini tentu saja memerlukan kejelian dan penelusuran akademik untuk mengungkap fenomena tersebut. Disinilah penelitian ini, menurut hemat penulis, memiliki signifikansinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia yang terbentuk dalam rangka mengnaungi dan mengakomodir berbagai kegelisahan umat Islam Indonesia, terkait dengan ketentuan hukum suatu masalah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan semua orang memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya, mengingat kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki seseorang bagaimanapun tidaklah sama. Setiap orang atau komunitas memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidakseragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam mengkonstruksi "ajaran agama". Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus lewat perantara, dan fatwa MUI merupakan salah satu solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.

Dalam berbagai kasus keagamaan belakangan ini, beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI seringkali menuai kontroversi. Pro dan kontra terhadap eksistensi fatwa tampak menyelimuti berbagai perdebatan seputar kecenderungan MUI pada penguatan agenda-agenda Islamist. Fatwa MUI oleh sebagian golongan dinilai alih-alih akan menghadirkan solusi ataupun kemaslahatan bagi

umat, malah sebaliknya ia malah membuat masyarakat Indonesia merasa terbebani dengan hadirnya fatwa tersebut, dan yang sangat ironis, menjadi pemicu tindakan anarkhis dengan justifikasi fatwa tersebut.

Salah satu fatwa MUI yang dianggap kontroversial dan dianggap mengkhawatirkan keselamatan bangsa adalah fatwa tentang pluralisme dan pluralitas agama. Fatwa ini dianggap sebagian masyarakat sebagai bentuk “ketidakpahaman” MUI dalam memahami persoalan dan wacana pluralisme yang dipahami komponen masyarakat lain. Bahkan dalam pandangan yang lain, MUI dianggap tidak memahami “taklif” dalam terminologi hukum Islam, karena “taklif” hanya dikenakan kepada manusia, tidak pada “pemikiran”. Diantara kelompok yang kontra adalah lembaga Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Jaringan Islam Liberal (JIL), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan berbagai institusi lain yang bergerak di bidang penegakan HAM, pluralisme, dan kebebasan berpendapat.

Berbeda dengan kelompok di atas, bagi Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan berbagai ormas Islam militan lainnya, berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI adalah bentuk final hukum Islam yang ditetapkan oleh orang-orang yang kompeten dengan dalil yang *sahih* serta dikeluarkan melalui forum tertinggi para ulama seluruh Indonesia. Fatwa pluralisme dan pluralitas agama MUI adalah sebuah bentuk kepedulian kaum ulama terhadap berbagai problematika keagamaan yang dipandang telah keluar dari idealitas Islam yang sesungguhnya. Pluralisme bagi mereka dianggap telah merusak dan mengancam ajaran Islam, sehingga fatwa MUI ini sangatlah urgen demi menjaga kemurnian ajaran Islam dari rongrongan berbagai pihak yang terus berupaya melakukan pendangkalan atas aqidah Islam,”

Fatwa ini menjadi pro dan kontra di masyarakat luas, khususnya mereka yang berlatarbelakang pendidikan agama saja

atau pemuka agama dengan kalangan akademisi, bahkan kontraversi fatwa sudah menjadi perbincangan nasional dan internasional, termasuk di wilayah Cirebon yang penduduknya mempunyai kemajemukan suku, agama, budaya, bahasa dan lainnya. Dengan latar belakang yang berbeda dan bervariasi, tokoh-tokoh agama Islam baik yang hanya berasal dari pesantren ataupun dari perguruan tinggi juga dipastikan mempunyai perbedaan pendapat tentang keberadaan fatwa tersebut.

Meresponi berbagai pro dan kontra seputar fatwa pluralisme dan pluralitas agama MUI diatas, perlu kajian ulang atas fatwa MUI dimaksud. Kajian ini penting untuk dikedepankan untuk melihat sejauhmana fatwa tersebut berdampak luas terhadap aksi-aksi ormas Islam secara khusus dan masyarakat luas secara umum dalam menyikapi perbedaan, keragaman pandangan serta keyakinan keagamaan dalam masyarakat, sehingga diharapkan tercipta atmosfir yang kondusif dalam memaknai sebuah perbedaan, dan meminimalisir timbulnya anarkhisme berbasiskan agama.

B. RUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif tokoh Islam Cirebon atas pluralisme dan pluralitas keagamaan, terkait dengan berbagai fatwa haram yang akhir-akhir ini seringkali digulirkan oleh Majelis Ulama Islam (MUI). Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah eksistensi suatu fatwa dalam tradisi hukum Islam?
2. Bagaimanakah metodologi perumusan fatwa MUI tentang berbagai persoalan sosial keagamaan masyarakat Indonesia?
3. Bagaimanakah pandangan tokoh Islam Cirebon terhadap fatwa pluralisme MUI?

C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah mengupayakan suatu eksplorasi yang utuh tentang :

1. Eksistensi suatu fatwa dalam tradisi hukum Islam
2. Metodologi perumusan fatwa MUI tentang berbagai permasalahan sosial keagamaan masyarakat Indonesia
3. Perspektif tokoh Islam Cirebon terhadap fatwa haram MUI

Secara akademik, kajian tentang “Pluralitas pemikiran dan Keagamaan dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon (Studi Kritis atas Fatwa Haram MUI)” adalah suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka pengayaan ilmiah dalam kajian hukum Islam (Syari’ah) dan HAM, dimana kajian ini diharapkan mampu memberikan nuansa pencerahan bagi pencetus fatwa, MUI khususnya, untuk mempertimbangkan dampak dari fatwa yang dikeluarkannya, sehingga dapat meminimalisir timbulnya tindakan-tindakan kekerasan berbasis agama dalam masyarakat. Disamping itu, kajian ini dapat digunakan sebagai media pencerahan bagi masyarakat pada umumnya akan eksistensi sebuah fatwa dalam hukum Islam sebagai sebuah produk hukum yang tidak mengikat (*ghair mulzim*), sehingga mereka cerdas dalam memaknai sebuah fatwa dan tidak menelannya mentah-mentah sebagai justifikasi hukum Islam yang absolut.

D. KAJIAN PUSTAKA

Umdah El-Baroroh dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Fatwa MUI terhadap Arus Radikalisme Islam Di Indonesia” (2005) menunjukkan hubungan yang signifikan antara Fatwa MUI dengan tindak kriminalitas yang berlandaskan doktrin agama. Tingginya angka-angka kekerasan, menurutnya, mempunyai hubungan dengan meluncurnya fatwa Mui baik pada tingkat lokal daerah maupun tingkat nasional, MUI pusat. Masyarakat yang tidak memahami eksistensi fatwa, menjadikan fatwa sebagai sebuah keputusan final agama yang dianutnya dan harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Karenanya, siapapun yang bertentangan dengan fatwa yang dianggap suci tersebut harus ditindak dan

diluruskan, meskipun melalui tindak kekerasan. Realitas ini dikuatkan oleh para pendukung agenda Islamis yang cenderung mengamini tindak-tanduk kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Penelitian Ahmad Subakir dkk (2008) menunjukkan kedekatan para ulama MUI dengan gagasan gerakan Islamist di Indonesia. Indikatornya terlihat dari dukungan organisasi-organisasi radikal Islam seperti Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Syarikat Islam, Al Irsyad dll. Terhadap eksistensi dan implementasi fatwa MUI di Indonesia.

Zusiana Elly Triantini (2007) dalam "Menimbang fatwa MUI," melihat perlunya kehati-hatian bagi para ulama di MUI dalam mengeluarkan sebuah fatwa, baik secara individual maupun organisasi. Pengeluaran fatwa tidak hanya memerlukan ilmu yang memadai tentang al-Qur'an dan hadis, tetapi juga tentang sejarah, konteks dan bahasa zaman. Karena itu fatwa harus menghadirkan kemasalahatan bagi umat, bukan sebaliknya melahirkan kontroversi dan membuat umat merasa terbebani dengan hadirnya fatwa tersebut. Selain itu, fatwa harus diiringi dengan memberikan solusi bagi umat bukan hanya justifikasi hukum yang seolah mengikat seperti yang banyak terjadi saat ini.

Berbagai penelitian diatas dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian ini, namun tidak dijadikan acuan kongkrit, karena wilayah kajian yang tumbuh di lingkungan sosial dan budaya yang berbeda diasumsikan akan memiliki pola dan warna yang berbeda pula.

E. KERANGKA TEORI

Mahsun Fuad dalam bukunya "*Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*" (2005) menyatakan, bahwa hukum Islam bersifat Universal, mencakup semua objek (manusia) secara menyeluruh, tanpa memandang golongan, kasta, bangsa,

warna, dan wilayah/daerah, serta tidak dibatasi lautan ataupun suatu aturan negara. Dengan ke-universalan Agama Islam, membuat hukum yang dilahirkannya juga bersifat universal tanpa ada batasan untuk menghalangi sebagian dari sebagian yang lain. Dengan demikian, Hukum Islam harus mampu memberikan solusi dan alternatif sebagai jalan keluar untuk keluar dari berbagai permasalahan dan problematika kehidupan manusia di dunia. Hukum Islam juga harus mampu memberikan pandangan dengan cara penerapannya terhadap objek yang dijadikan sasaran dan subjeknya yang menjalani aturan tersebut, dengan tidak berpihak terhadap sebagian dari bagian yang lain.

Lebih lanjut, menurut atho Mudzhar (1993), hukum Islam dengan kedua sumbernya, al-Quran dan al-Sunah, tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural. Dengan adanya multi kultur ini mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan persoalan secara kompleks serta menantang untuk diperbincangkan sehingga dalam pengambilan solusi pemecahannya pun (baca: fatwa) harus pula mempertimbangkan keragaman serta memperhatikan kemudharatan dan kemaslahatannya. Begitupula dengan kehadiran sebuah fatwa sehingga tidak menimbulkan ekses yang negatif dalam implementasinya di masyarakat.

Dalam konteks ini, Azyumardi Azra (2005) mengkritik metodologi yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa. Menurutnya, dalam menyusun sebuah fatwa, MUI seyogyanya meminta pendapat orang-orang yang pakar di bidang yang difatwakan dan harus melihat konteks kapan fatwa itu harus digulirkan. Dengan begitu, fatwa bisa diterima oleh seluruh masyarakat baik Islam maupun non muslim. Senada dengan preposisi di atas, Abdul Muqsith (2009) menyatakan, bahwa jika perumusan hukum membutuhkan perlengkapan teknis-intelektual untuk menganalisa dalil-dalil normatif dalam Islam, maka menerapkan hukum memerlukan analisis sosial-ekonomi-politik pula. Lebih lanjut, menurut Atho mudzhar (2005), agar fatwa MUI tidak lagi menimbulkan konflik di masa-masa mendatang, maka MUI melalui fatwanya harus meletakkan konflik maupun perdebatan soal kepercayaan ini dalam wadah dialog

emansipatoris.

Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syari'ah* mengatakan, bahwa tujuan hukum Islam itu sendiri terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan dalam pemikiran al-Syatibi ini pun mengacu pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al-Kulliyatul khamis* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan Universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah; 1) *Hifdz al-'aql*, menjamin kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini 2) *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama 3) *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup. 4) *Hifdz al-mal*, menjamin pemilikan harta dan properti. Dan ke-5) *Hifdz al-nasl wal-'irdl*, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan, dan profesi. Karena itu, menurut Musdah Mulia (2005), "jika perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, maka runtuhlah nilai-nilai Islam yang substansial".

E. METODOLOGI PENELITIAN

Oleh karena penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi secara kritis fatwa haram MUI dalam pluralitas pemikiran dan keagamaan melalui perspektif tokoh Islam di Cirebon, maka jenis penelitian ini adalah *descriptive and exploratif research* yang dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah pandangan tokoh Islam Cirebon (Kota dan Kabupaten) terkait dengan fatwa haram MUI tentang berbagai kasus sosial keagamaan di Indonesia. Pembacaan akan fatwa tersebut dapat terlihat melalui penelusuran butir-butir fatwa resmi yang telah dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI ataupun paparan eksplanatif dari tokoh-tokoh fungsionaris MUI sebagai data primer. Sementara data sekunder berupa literatur-literatur umum yang mengkaji wacana hukum Islam secara umum dan secara khusus mengenai kedudukan dan perkembangan fatwa MUI terkait dengan fenomena radikalisme Islam di Indonesia.

Adapun yang menjadi Instrumen dalam penelitian ini

adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain, pengumpulan data tergantung pada peneliti sebagai alat pengumpul data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik; dokumentasi, observasi dan interview. Dokumentasi dilakukan dalam rangka menemukan data tentang hasil MUNAS MUI dan berbagai fatwa yang telah digulirkan, termasuk perdebatan dan respon para tokoh Muslim Cirebon akan fatwa tersebut. Sedangkan observasi partisipan dilakukan guna mengumpulkan data tentang metodologi perumusan fatwa, termasuk faktor-faktor sosial, politik dan kultural yang melatarbelakangi lahirnya sebuah fatwa. Sementara interview dilakukan dalam rangka mengklarifikasi temuan yang terkait dengan respon tokoh Islam Cirebon atas fatwa haram MUI tentang berbagai permasalahan sosial kegamaan masyarakat Indonesia. Dengan interview ini diharapkan ada proses analisa dialektis yang dinamis antara data-data yang sudah tertulis dengan gagasan-gagasan baru yang mungkin belum terekam dalam sebuah dokumen tertulis.

Selama mengumpulkan data penelitian, penulis selalu membuat catatan lapangan yang meliputi catatan deskriptif/reflektif/kritis. Kegiatan ini merupakan kegiatan sentral dalam seluruh siklus penelitian dan sekaligus menunjukkan bahwa perolehan data selalu diiringi dengan kegiatan analisis data. Adapun teknisnya, data yang telah terkumpul akan dikoding dan ditranskripkan secara verbatim dari hasil wawancara untuk kemudian dibuat kategori-kategori temuan untuk dianalisis, sehingga dalam analisis data nantinya sekaligus dilakukan interpretasi terhadap pernyataan-pernyataan langsung dari informan yang ada.

F. PEMBAHASAN

a. Fatwa Dalam Kajian Hukum Islam

Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab: *al-fatwa*, yang merupakan bentuk *masdar fata, yaftu, fatwan* yang artinya muda, baru, atau penjelasan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa fatwa bersal dari kata *al-fatwa* atau *al-futya* yang artinya jawaban terhadap suatu persoalan. Secara terminologi, fatwa adalah

penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok (Ma'ruf Amin, 19: 2007). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, Al-fatwa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminita fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan redaksi yang berbeda, namun mempunyai kesamaan makna, ulama lain sebagaimana dikutip Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa fatwa adalah "*tabyin al-Hukm al-Syari'y li al-Sail 'anhu bila ilzamin*" penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan orang atau kelompok yang tidak mengikat (Ma'ruf Amin, 20:2007). Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut *Mufti* dan pihak yang meminita fatwa disebut *al-mustafti*.

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam sengaja didesain untuk menjelaskan persoalan-persoalan secara global. Sementara, untuk merinci dan memberikan petunjuk pelaksanaan suatu ajaran (hukum), inilah tugas Rasulullah untuk menjelaskannya dengan ucapan, perbuatan, dan penetapannya, yang kemudian kita sebut sebagai Hadits atau Sunnah Nabi. Namun, persoalan yang dijelaskan Nabi kebanyakan hanya terkait bidang ibadah. Sementara, dalam bidang muamalah, pada umumnya, Nabi tidak banyak memberikan rincian yang bersifat aplikatif, karena bidang muamalah senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, di samping juga dipengaruhi adat istiadat setempat. Maka, untuk mengantisipasi perubahan itu, Allah telah memberikan sarana yang memungkinkan umat manusia untuk terus menjalankan ajaran Islam, melalui sebuah proses bernama *ijtihad*.

Ijtihad adalah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Hadits untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. *Ijtihad* ini menjadi sarana penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum tercakup secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits.

Karenanya, diperlukan persyaratan yang ekstra ketat bagi seseorang (ulama) untuk melakukan ijtihad (menjadi mujtahid), dan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat para mujtahid.

KH Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa salah satu pranata yang disiapkan agama bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah dengan bertanya atau memohon penjelasan kepada orang yang mempunyai kompetensi dalam menjawab persoalan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon penjelasan tentang status hukum suatu masalah atau perbuatan yang belum ada ketetapan hukumnya. Status hukum inilah yang dimaksudkan sebagai fatwa. Fatwa sangat dibutuhkan umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faro'idl*), batasan-batasan (*hudud*) serta menyatakan tentang halal atau haramnya sesuatu (Ma'ruf Amin,8:2007). Berbagai persoalan baru yang muncul, menuntut setiap orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang hukum Islam untuk mengeluarkan fatwa sebagai upaya memberikan rasa ketenangan dan kepastian bagi umat Islam dalam menjalankan suatu perbuatan yang status hukumnya belum jelas.

Menurut Ma'ruf Amin kemudian saat ini, jarang sekali ditemukan fatwa yang dilakukan perseorangan karena mengingat banyaknya persoalan yang muncul tidak mungkin bisa diselesaikan seorang saja. Selain memang, seperti disebutkan di atas, persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid sangatlah berat. Maka, melalui sebuah lembaga yang kompeten, para ahli agama Islam akan saling bahu-membahu dalam menentukan hukum atas persoalan yang berkembang di masyarakat dan butuh segera untuk dicarikan jawaban dan solusinya (Ma'ruf Amin, 8:2007). Fatwa mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat. Sungguh pun demikian, fatwa menjadi bahan pertimbangan penting bagi umat Islam di mana pun berada. Berbagai penelitian menunjukkan, di Indonesia fatwa mempunyai peran penting dalam memengaruhi pilihan dan sikap masyarakat atas berbagai persoalan yang sedang terjadi. Di beberapa negara Islam, fatwa resmi yang dikeluarkan

pemerintah malah bersifat mengikat dan ada sanksi hukumnya.

KH Ma'ruf Amin (21:2007) yang kini menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus yang membidangi masalah fatwa dan hukum Islam menjelaskan 5 hal atau rukun yang berkaitan dengan proses dikeluarkannya fatwa yakni *al-ifta* atau kegiatan menerangkan hukum sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, *mustafti* atau individu atau kelompok yang meminta fatwa, *mufti* atau orang dan istitusi yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, *mustafti fih*i atau masalah yang dipertanyakan dan ingin dicarikan status hukumnya, dan fatwa itu sendiri sebagai jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan. Kelima hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penetapan fatwa.

Fatwa tidak bisa dikeluarkan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yang telah disepakati ulama, yang kedudukanya menempati posisi penting dalam hukum Islam karena statusnya sama dengan hasil ijtihad, untuk itu dalam menetapkan fatwa, KH Ma'ruf Amin (45:2007) menyebutkan tiga metode utama dalam berfatwa, yakni metode bayani, *ta'lili*, dan *istishlahi*. Metode bayani terkait analisis kebahasaan. Dalam hal ini, para mufti diharuskan mengerti gramatikal dan berbagai kaidah dan seluk-beluk bahasa Arab. Metode *ta'lili* terkait dengan proses *intinbat* atau pengeluaran hukum dari sumber utamanya. Ini terkait dengan persoalan-persoalan yang tidak secara tegas dijelaskan dari dua sumber hukum utama itu, tetapi secara tersirat telah dijelaskan. Metode *istishlahi* terkait dengan penarikan kaidah umum dari ayat dan hadits untuk kemudian diterapkan dalam kasus yang tidak mungkin diterangkan secara rinci dalam dua sumber hukum Islam tersebut, misal, hukum membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Yang terakhir ini harus bersandar pada aspek mendatangkan manfaat (*jalbul manfaat*) dan menolak kerusakan (*dar'ul mafasid*).

Dengan metode apa pun, fatwa, selain harus tetap mengacu pada dua sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadits, juga harus mengacu pada dua sumber hukum Islam lainnya yang telah disepakati para ulama, yakni *ijma'* dan *qiyas*. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum pada suatu masa.

Qiyas adalah menyandingkan masalah yang telah diketahui hukumnya dari Al-Quran dan Hadits dan masalah yang belum diketahui hukumnya atas dasar persamaan *'illat* atau penyebab hukumnya

Fatwa adalah penjelasan hukum Islam atas suatu persoalan yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan bagian dari term hukum Islam yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, maka, kaedah pengambilan fatwa tidak berbeda dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, seorang muftiy sama kedudukannya dengan seorang mujtahid.

b. Methodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-Nushush al-Syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan metodologi termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li*

maqashid as-syari'ah), dengan tanpa berpegang pada *nushus syar'iyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*). Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*al-Nushus al-Syar'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-Mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-Syari'ah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (*tafrithi*). Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *Nash Qath'i*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji* (Ma'ruf Amin, 268: 2007). Pendekatan *Nash Qoth'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*. Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit

untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzdzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaksa terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman. Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash qoth'i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan istinbathi. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*. Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan. Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub*

al-mu'tabarrah) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu'tabarrah. Sedangkan metode *Istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarrah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi, istishlahi, istihsani dan sadd al-dzari'ah*. Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

Fatwa merupakan salah satu hasil ijtihad para mujtahid sebagai jawaban atas permintaan seseorang, komunitas atau lembaga yang memintanya memberikan nasihat hukum agama yang diharapkan dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan berbagai masalahnya. Jadi kedudukan fatwa dalam hukum Islam sama dengan kedudukan ijtihad sendiri, yaitu tidak mengikat semua orang, begitu pula kedudukan fatwa MUI bagi masyarakat Indonesia yaitu tidak mengikat secara pribadi atau kolektif. Seorang mufti dapat mengeluarkan suatu fatwa apabila terpenuhi empat syarat mutlak, yakni (1) orang tersebut harus memahami bahasa arab dengan sempurna dari segala seginya; (2) orang tersebut mengetahui ilmu al-Qur'an dengan sempurna dari segala seginya, yakni berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur'an dan mengetahui secara tepat cara-cara pengambilan hukum (*istinbath al-hukmi*) dari ayat-ayat tersebut. Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dikeluarkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Oleh karena itu, kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtihad itu merupakan suatu usaha yang maksimal pada ahli untuk mengambil atau meng-istinbath-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari ijtihad itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh

para mufti. Apabila tidak ada ijtihad maka tidak ada fatwa. Secara umum, fatwa yang dikeluarkan MUI ini adalah persoalan-persoalan yang ada masa sekarang ini yang mana dahulu tidak ada dengan mencari sumber-sumber hukum dengan metode ushul fiqh yang sudah ditetapkan keilmuannya. Secara etimologis, Fatwa adalah jawaban atas suatu kejadian dan untuk melakukan itu sumber utamanya adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Disinilah peran seorang mujtahid MUI memberikan jawaban atas persoalan dengan tidak keluar dari nilai-nilai yang ada dalam dua sumber tersebut. Ada dua faktor dalam mujtahid untuk ijtihad suatu persoalan sehingga menghasilkan klasifikasi fatwa, yaitu: Pertama adalah ijtihad yang menghasilkan fatwa untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya dengan pertimbangan adanya perkembangan zaman sehingga masalahpun akan selalu berbeda sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum. Kedua adalah ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum dengan prinsip bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga akan mencari pembenaran secara 'illat terhadap berbagai kasus dengan prinsip ushuliyah seperti ulama jaman dulu.

Fatwa MUI merupakan bentuk dari fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'*) yaitu fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk, yang dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad. Fatwa yang dihasilkan melalui lembaga ilmiah ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial, dan budaya yang dianut bangsa.

c. Fatwa Pluralisme MUI dalam Pandangan Tokoh Islam Cirebon

Cirebon adalah kota mandiri terbesar ke-2 di Provinsi Jawa Barat, setelah ibu kota Jawa barat, yakni Bandung. Kota ini berada di pesisir Laut Jawa, di jalur pantura (pantai utara). Jalur pantura

Jakarta-Cirebon-Semarang merupakan jalur terpadat di Indonesia. Kota Cirebon juga merupakan kota terbesar ke-4 di wilayah pantura setelah Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Karena letaknya yang sangat strategis, yakni di persimpangan antara Jakarta, Bandung, dan Semarang, juga sebagai pusat kota di antara beberapa wilayah yang ada di Jawa Barat, Cirebon tidak hanya dihuni oleh berbagai komunitas dari berbagai latar belakang; agama, suku, budaya dan lainnya di sekitar Jawa Barat, tapi juga menjadi tujuan berbagai kalangan dengan berbagai kepentingannya. Cirebon adalah wajah kota yang multikultural dengan berbagai keragaman dan keberbedaan agama, bangsa, suku, bahasa, budaya, aliran dan lainnya. Dalam catatan sejarah, Cirebon memiliki simbol-simbol budaya seperti “Paksi Naga Liman” artinya rajawali (dunia Islam), naga (China) dan liman (gajah), simbol ini menunjukkan adanya akulturasi budaya yang kuat di Cirebon antara dunia Islam, China dan India. Simbol lain yang menjadi identitas budaya Cirebon adalah “megamendung” yang merupakan produk akulturasi budaya Islam dan China. Dan simbol ini juga menunjukkan adanya pluralitas dalam sejarah keberadaan Cirebon. Dalam catatan sejarahnya pluralisme dan pluralitas agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Cirebon.

Pemaknaan terhadap pluralisme dan Pluralitas keagamaan nampaknya menjadi salah satu persoalan pro dan kontra terhadap fatwa MUI tentang “keharaman” pluralisme agama, termasuk di kalangan tokoh Islam di Cirebon, baik dari Kyai-Kyai Pesantren ataupun akademisi. Hasil dari wawancara dengan tokoh-tokoh Islam tersebut, baik yang merasa mengetahui ataupun tidak mengetahui tentang terminologi “pluralisme dan pluralitas agama”, mereka cenderung tidak bisa membedakan antara kedua term tersebut. Dalam pemahaman tokoh-tokoh Islam “kedua istilah” tersebut bermuara pada pemaknaan yang cenderung sama yaitu penghormatan terhadap keragaman dan keberbedaan. Jadi, meskipun mereka juga pro dan kontra terhadap pluralisme, tetapi mereka sepakat untuk menghormati keragaman agama yang ada di Cirebon khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka

dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Pluralisme adalah dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula; sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar dan sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sah. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. (www.id.wikipedia.org).

Menurut Dawam Rahardjo, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, baik negara ataupun MUI tidak berhak menyatakan bahwa agama yang satu benar dan agama yang lain salah, atau “sesat menyesatkan” seperti yang dituduhkan kepada Ahmadiyah dan lainnya. Bagi dia, semua agama harus “dianggap” benar, tetapi benar menurut keyakinan pemeluk agama masing-masing. Menurutnya, pandangan ini merupakan landasan keadilan, persamaan hak dan kerukunan antarumat beragama (M. Syafii Anwar, 185: 2007). Sementara Syafii Anwar menjelaskan bahwa pluralisme adalah sistem nilai yang mengharagai pluralitas (kemajemukan). (M. Syafii Anwar, 186: 2007).

KH. M. Haerudin salah seorang Kyai muda Babakan Ciwaringin, Cirebon menyatakan bahwa ketika kita berbicara masalah pluralisme agama harus melihat konteks keindonesian,

¹ Wawancara Desember 2010 di Pesantren Raudlat al-Thalibin, Babakan Ciwaringin, Cirebon

² Wawancara Desember 2010 di Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon

³ Wawancara Desember 2010 di Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon

dimana indonesia sebagai bangsa yang beragam agama, budaya, suku dan sebagainya yang merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya dalam Plurlisme agama kita harus mendudukan agama dalam konteks kebangsaan, dimana setiap agama mempunyai kebenaran, tidak pandang itu islam, kristen atau budha. Dalam pandangan kyai muda ini, pandangan di atas tidak berarti bahwa semua agama itu sama, tetapi setiap agama mengajarkan kedamaian, kebenaran. Menurutnya, inilah inti pokok dari pluralisme agama¹.

Sementara, Kyai sepuh Babakan Ciwaringin yaitu K.H. Makhtum Hanan menolak adanya pluralisme agama. Menurutnya sudah jelas bahwa dalam Al-Qur'an berbunyi *Inna al-Dina inda Allah al-Islam* yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi disisi allah hanya islam, terlihat jelas disini bahwa hanya agama islam lah yang paling benar. Tetapi menurut beliau, kita juga harus menghormati dan menghargai agama lain dalam konteks muamalah². Pandangan senada diungkapkan oleh KH. Nurhadi yang juga dari Babakan Ciwaringin. Kyai ini tidak membenarkan pluralisme agama, dengan alasan yang sama dengan Kyai Makhtum Hanan, Kyai Nurhadi berargumentasi karena ada ayat *Inna al-Dina inda Allah al-Islam*. Menurutnya, jika ada yang benar berarti yang lainnya salah, dalam hal ini Islamlah yang paling benar berarti yang lainnnya salah. Dalam pandangannya, pluralisme bukanlah suatu paham tetapi hanya keberagaman agama. Kalau dalam konteks ini, menurutnya semua penganut agama harus saling menghormati yang lain. Namun menurut Kyai Nurhadi, yang lebih ditekankan adalah masalah aqidah dan keyakinan tidak boleh di campur adukkan karena mempunyai aturan sendiri³.

Salah satu Kyai Muda KH. Wawan Arwani dari Buntet Pesantren menyatakan bahwa pluralitas itu niscaya, tetpai kalau menjadi isme akan muncul persoalan. Menurutnya, kalau menjadi isme, mau tidak mau akan ada pro dan kontra. Menurutnya semua agama mengajarkan kebenaran, keselamatan, kebaikan . Semua agama pun mengajarkan dan menjamin keselamatan bagi semua penganutnya. Menurutnya inilah kebenaran universal dalam keberagaman agama⁴. Pendapat senada dijelaskan oleh Dr.H.

⁴ Wawancara Desember 2010 di Pesantren Buntet Pesantren, Cirebon

⁵ Wawancara Desember 2010 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon

Farihin Nur, M.Pd akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Cirebon, bahwa pluralisme agama bagian dari realitas kehidupan manusia yang telah ditetapkan Allah (*sunatullah*), manusia tidak bisa hidup sendirian, tetapi harus berinteraksi dengan yang lain, untuk itu saling menghormati satu dengan yang lain menjadi sebuah keniscayaan⁵.

KH. Harits dari Babakan Ciwaringin menyatakan bahwa pengertian pluralisme agama perlu ditata ulang, karena menurutnya pengertian pluralisme sekarang mengandung polemik. Menurutnya pengertian pluralisme harus berangkat dari Al-Qur-an dan Al-Hadits. Senada dengan Kyai Harits, Prof. Dr. Cecep Sumarna, M.Ag menjelaskan bahwa pemahaman pluralisme dianggap bermasalah, namun beliau menyatakan bahwa apapun dari bentuk pengertian pluralisme, makna yang terkandung adalah saling menghormati satu dengan yang lain. Menurutny inilah taqdir dari Allah. Sementara menurut **KH. Yahya Zainal Ma'arif atau yang dikenal dengan Buya Yahya, Pengasuh Majelis al-Bahjah** di Media Dakwah online Buya Yahya, menjelaskan bahwa Pluralisme sering di artikan oleh penyerunya sebagai sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat mejemuk disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan kemajemukan sebagai sesuatu yang bernilai positif, dan merupakan rahmat Allah kepada bangsa manusia . Pluralisme tidak sekedar menyadari akan kemajemukan. Akan tetapi lebih dari itu harus ada keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut . Seorang pluralis adalah orang yang menyadari kemajemukan sebagai sesuatu yang positif sekaligus dapat berinteraksi aktif dalam lingkungan kemajemukan .Jika demikian adanya maka pluralisme adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* . Bahkan jika benar begitu makna pluralisme maka ia adalah sesuatu yang sangat asasi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tetapi menurutnya sebenarnya ummat Islam tidak butuh dengan istilah pluralisme sebab makna yang terkandung didalam Islam amat melampaui hakekat pluralisme

Dari berbagai pandangan dan pendapat hasil dari

wawancara dengan beberapa tokoh Islam dari kalangan Pesantren dan akademisi perguruan tinggi Islam, dapat dipahami bahwa mereka nampaknya memahami pluralisme dan pluralitas agama dalam dua kecenderungan; *pertama* bahwa pluralisme dan pluralitas agama berbeda, bahwa pluralisme agama dianggap sebagai pencampuran dan mempersamakan semua agama, sementara pluralitas adalah kemajemukan agama. Dengan pandangan ini, semua sepakat bahwa pluralisme bermasalah dan bertentangan dengan ajaran Islam, sementara pluralitas agama dianggap sebagai realitas. *Kedua*, pandangan yang menganggap pluralisme dan pluralitas agama mempunyai pemahaman dan pengertian yang sama, yaitu pengakuan atas kemajemukan atau keragaman agama. Dengan pemahaman ini, mereka menganggap pluralisme tidak bermasalah dan dianggap sebagai sebuah keniscayaan.

Pemaknaan pluralisme agama yang digunakan MUI nampaknya dijadikan sebagai “satu-satunya” pengertian yang berakibat pada keluarnya fatwa haram terhadapnya. Jadi sebenarnya, yang diharamkan MUI adalah “pendapat MUI” tentang pluralisme agama, bukan pendapat-pendapat pluralisme agama lainnya, seperti yang dijelaskan M. Syafii Anwar (M. Syafii Anwar, 186: 2007) bahwa pluralisme adalah sistem nilai yang mengharagai pluralitas (kemajemukan). Sementara yang lain menjelaskan bahwa Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula; sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar dan sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sah. (www.id.wikipedia.org).

Penerbitan fatwa haram atas pluralisme agama oleh MUI mendapat reaksi pro dan kontra, bukan hanya tentang pendefinisian, caranya, tetapi juga menyangkut kedudukan

fatwa itu sendiri bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di kalangan tokoh-tokoh Cirebon. Kyai M. Haerudin Babakan Ciwaringin menyarankan bahwa fatwa MUI harus dikaji Ulang dan didiskusikan lebih lanjut, menurutnya pemaknaan Pluralisme agama di Indonesia seharusnya dalam konteks kebangsaan. Kyai Makhtum Hanan menjelaskan bahwa fatwa MUI harus diikuti oleh umat Islam di Indonesia, karena MUI menurutnya lembaga atau majlis ulama yang harus diikuti oleh semua umat islam di indonesia, sebagai representasi dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Senada dengan pendapat ini, Kyai Nurhadi menyatakan bahwa fatwa MUI mengikat umat Islam di Indonesia. Kyai Harist juga sepakat bahwa fatwa MUI mengikat umat Islam di Indonesia. Hal ini menurutnya untuk menghindari konflik dan disintegrasi bangsa.

Sementara Kyai yang lain, seperti Kyai Wawan Arwani, dari Buntet Pesantren menjelaskan bahwa fatwa MUI tidak mengikat, karena menurutnya kalau mengikat berarti tidak menghargai perbedaan pendapat, dan itu cenderung akan menjadi agama sendiri. Pendapat senada disampaikan juga oleh Kyai Babas Fuad Hasyim Buntet Pesantren yang menyatakan bahawa fatwa MUI tidak mengikat, karena dalam konteks Indonesia, fatwa MUI bukan merupakan bagian dari unsur-unsur perundang-undangan (UU), atau lembaga yang mempunyai kewenangan menerbitkan UU, seperti Presiden, menteri, gubernur atau lainnya. Bahkan menurutnya, fatwa MUI di Indonesia "seperti" bukan fatwa. Akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof.Dr. Cecep Sumarna, M.Ag juga sependapat bahwa fatwa MUI tidak mengikat karena fatwa MUI bukan merupakan bagian dari hukum positif negara. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh DR. Farihin, M.Pd yang menyatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat, tetapi tetap penting untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu dalam menentukan kebijakannya.

Dari berbagai pendapat tentang kedudukan fatwa MUI bagi umat Islam di Indonesia, tokoh-tokoh Cirebon juga merespon bervariasi antara mengikat dan tidak mengikat, Para tokoh yang berpendapat bahwa fatwa MUI itu mengikat adalah Kyai-kyai

yang sudah sepuh yang diduga kuat mempunyai hubungan erat dengan struktur di MUI dan Kyai-kyai yang kurang berinteraksi dengan sumber-sumber informasi dan ilmu pengetahuan modern. Sementara tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat adalah kyai-kyai muda dan akademisi, yang diduga kuat masih mempunyai aktifitas intelektual dan pencarian informasi yang lebih luas tidak sekedar informasi dari satu pihak yang setuju dengan pendapat bahwa fatwa MUI itu mengikat umat Islam di Indonesia.

d. Kesimpulan

Dari berbagai pandangan dan pendapat hasil dari wawancara dengan beberapa tokoh Islam dari kalangan Pesantren dan akademisi perguruan tinggi Islam di Cirebon, dapat disimpulkan bahwa mereka nampaknya memahami pluralisme dan pluralitas agama dalam dua kecenderungan; *pertama* bahwa pluralisme dan pluralitas agama berbeda, bahwa pluralisme agama dianggap sebagai pencampuradukan dan mempersamakan semua agama, sementara pluralitas adalah kemajemukan agama. Dengan pandangan ini, semua sepakat bahwa pluralisme bermasalah dan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, sementara pluralitas agama dianggap sebagai realitas. *Kedua*, pandangan yang menganggap pluralisme dan pluralitas agama mempunyai pemahaman dan pengertian yang sama, yaitu pengakuan atas kemajemukan atau keragaman agama. Dengan pemahaman ini, mereka menganggap pluralisme tidak bermasalah dan dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Keperbedaan pendapat ini menghasilkan perbedaan pendapat juga tentang kedudukan fatwa MUI itu, antara yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia dan yang tidak mengikat. Kyai-kyai sepuh dan kyai-kyai yang mempunyai hubungan struktur dengan MUI cenderung berpendapat mengikat, sementara kyai-kyai muda dan akademisi berpendapat tidak mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKIS, 2005).

Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.

Aliya Harb, *Relativitas Kebenaran Agama; Kritik dan Dialog*, Yogyakarta: IRCiSOd, 2001.

Anis Malik Thoha, *Trend Pluralisme Agama*, Jakarta: Perspektif, 2005.

Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Azyumardi Azra, *Islam Substantif; Agar Umat tidak jadi Buih*, Bandung: Mizan, 2000.

Charles Churzman (editor), *Wacana Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2003.

Dokumen fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/11/2005 tentang pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama.

Karlina Helmanita, *Pluralisme dan Inklusivisme Islam di Indonesia*, Jakarta: PBB UIN dan KAS Jakarta, 2003.

Khamami Zada, *Islam Radikal*, Bandung: Teraju, 2002.

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2001.

M. Amin Abdullah "Al-Qur'an dan Pluralisme Agama", *Jurnal Khazanah*, Vol. 1, No 6, Juli-Desember 2004.

M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam (Dalam Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. IV, 2004.

M. Mukhsin Jamil, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar; Pergulatan Islam Liberal versus Islam Literal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2005.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-fikr, 1958.

Muhammad Legenhausen, *Satu Agama atau Banyak Agama; Kajian tentang Liberalisme dan Pluralisme Agama*, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2002.

Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi*, Jakarta: Gugus Press, 2002.

Noer Rochmat "Pluralisme, Wacana Al-Qur'an dan Keniscayaan bagi kehidupan bermasyarakat" *Jurnal Studi al-Qur'an*, Volume II No. 1 Januari 2006.

Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Paragonatama Jaya, 1991.

Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal lebih jauh Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001.

Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh, Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad; Metode Penggalian Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.